

Implikasi Ratifikasi Protokol Kyoto terhadap Politik Internasional dan Domestik Indonesia

Sylviera Pradita

Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Email: sylvierapradita@yahoo.com

Abstract

Abstract consists from 150 up to 250 words in one paragraph. It is written in italic Georgia 10. Abstract is in English if main body written in Bahasa Indonesia and vice versa. Abstract written in Bahasa Indonesia, if main body using English or other language. (gaono inggris)

Keywords:

Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai dampak politik internasional dan domestik Indonesia ketika Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Permasalahan yang akan dicari dalam skripsi ini adalah dampak yang akan didapatkan Indonesia setelah meratifikasi Protokol Kyoto. Dampak tersebut meliputi politik internasional Indonesia dan domestik Indonesia itu sendiri.

Teori berpikir yang digunakan penulis adalah teori sistem politik dan teori kebijakan luar negeri. Nantinya akan menghasilkan bagaimana proses berjalannya Indonesia dalam Protokol Kyoto dan Protokol Kyoto di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah metode kualitatif, karena data yang digunakan didasarkan atas suatu kondisi sosial tertentu, yang berkaitan dengan kualitas atau sifat, serta perilakunya dalam kondisi sosial.

Peneliti menemukan dalam ranah Internasional, Indonesia memberikan image yang positif sebagai negara yang peduli akan lingkungan hidup. Hal ini karena Indonesia telah menandatangani protokol kyoto kemudian meratifikasi protokol kyoto ke sistem hukum dalam negeri yaitu mengeluarkan PP Nomor 71 Tahun 2011. Sedang dalam ranah domestik, ketidakefektifan implementasi protokol Kyoto di Indonesia dari sisi kepentingan nasional merugikan Indonesia dan belum adanya peraturan perundang-undangan mengenai implementasi Protokol Kyoto di Indonesia. Implementasi Protokol Kyoto di Indonesia kurang efektif, karena kebijakan seperti mitigasi ataupun adaptasi yang telah diterapkan hasil implementasinya kurang signifikan.

Kata Kunci: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Clean Development Mechanism (CDM), Global Warming, Protokol Kyoto, United Nation Framework on Climate Change Convention (UNFCCC)

Pemanasan global merupakan masalah yang urgen, sebab sebagai masalah yang ditimbulkan dari perubahan iklim, berdampak pada perubahan curah hujan serta naiknya

intensitas dan frekuensi badai. Permukaan laut juga akan mengalami kenaikan, sebagian karena menguapnya air laut dan sebagian lagi melelehnya es abadi di pegunungan tinggi dan di

daerah kutub. Sehingga sebelumnya diperkirakan pada dasawarsa ketiga abad 21 ini sebagian wilayah beberapa kota pesisir dan pulau kecil akan tenggelam. Menyadari dari ancaman perubahan iklim bagi negara-negara maka terbentuklah perjanjian atau kesepakatan yang mengatur masalah ini adalah Protokol Kyoto¹.

Namun kemajuan ekonomi nasional Indonesia disektor industri digerakkan oleh energi fosil tersebut ternyata membawa dampak yang tidak nyaman, yakni meningkatnya suhu permukaan bumi yang diikuti dengan perubahan iklim secara global. Pemanasan global tersebut terjadi sebagai akibat dari emisi Gas Rumah Kaca (GRK) seperti metana, nitrat oksida, hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, dan heksafluorida. Belum lagi yang berasal dari pabrik pembangkit listrik, kendaraan berbahan bakar minyak dan gas-gas rumah kaca di atmosfer². Terbukti Indonesia memiliki andil dalam emisi gas rumah kaca sampai 85%. Hal ini akibat dari penggundulan hutan dan perusakan lahan gambut³.

Deforestasi ini mencapai puncaknya sesaat setelah tahun 1998, ketika era Presiden Suharto berakhir, dan proses transformasi demokratis mulai dijalankan. Dalam rangka desentralisasi politik meningkatkan kekuasaan kepala-kepala daerah yang bersama-sama dengan para pemilik tanah melihat sumber uang yang menguntungkan dalam bisnis konsesi penebangan hutan legal dan pembalakan liar⁴. Awal Juni dan akhir Juni 2004, Indonesia meratifikasi

Protokol Kyoto tentang penurunan pemanasan global dan Protokol Cartagena terkait penyelamatan hayati. Hal tersebut menunjukkan sikap Indonesia terhadap pemanasan global dan keaneragaman hayati⁵.

Dalam setiap kebijakan atau sistem luar negeri yang dijalankan pasti ada sejarah dan asal-usul mengapa kebijakan tersebut harus dibuat. Sama halnya seperti protokol kyoto ini. Sebuah sistem politik yang berjalan atas dasar lingkungan hidup. Berdasarkan pada fenomena alam yang ada saat ini protokol kyoto mencoba untuk membawa isu lingkungan hidup untuk dijadikan fokus internasional dalam membangun dunia. Isu-isu tersebut misalnya berkaitan dengan Global Warming, emisi gas rumah kaca dan sebagainya. Dalam bab ini akan dibahas sejarah, latar belakang, dan apa saja pertimbangan yang dilakukan Indonesia sebelum meratifikasi Protokol Kyoto.

Sejak di deklarasikan Stockholm 1972 oleh masyarakat Internasional di mana persoalan lingkungan hidup menjadi pusat perhatian masyarakat Internasional. Konperensi Stockholm 1972 tersebut ternyata tidak mampu untuk mencegah rusaknya lingkungan hidup sehingga rusaknya lingkungan menjadi semakin parah. Satu dasawarsa setelah dilaksanakannya Konferensi Stockholm 1972, masyarakat Internasional berusaha untuk mengurangi rusaknya lingkungan. Untuk itu Komisi Sedunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (World Commission on Environment and Development) menyelesaikan tugasnya pada tahun 1987 dan mengumumkan laporannya, dikenal dengan nama Laporan Brundtland, yang berjudul Hari Depan Kita Bersama (Our Common Future). Laporan tersebut bertepatan tentang Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development).

¹ Guntoro. Saatnya Menerapkan Pertanian Tekno-Ekologis, Jakarta: PT AgroMedia Pustaka, hlm. 3, 2011.

² Ibid

³ Carsten & Detlef Sprinz. "Measuring the effectiveness of international environmental regimes". *Journal of Conflict Resolution*, 2000.

⁴ Ibid

⁵ Written, Tony dan Kaban, *Hidup Harmonis Dengan Alam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 133, 2006.

Pembangunan berkelanjutan tersebut dimaksudkan sebagai pembangunan yang berwawasan jangka panjang yang meliputi jangka waktu antar generasi yang tidak bersifat serakah untuk kepentingan diri sendiri, melainkan memperhatikan juga kepentingan anak cucu dengan berusaha meninggalkan sumber daya yang cukup dan lingkungan yang sehat serta mendukung kehidupan umat manusia dengan sejahtera⁶. Konsep pembangunan berkelanjutan dalam hubungannya dengan lingkungan hidup tidaklah menyebabkan semakin bertambah baiknya kualitas lingkungan di dunia, sehingga masyarakat Internasional membutuhkan komitmen baru untuk mengelola lingkungan dengan lebih baik lagi.

Dalam waktu tidak kurang dari dua puluh tahun setelah dilaksanakannya Konferensi Stockholm 1972, pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brasil, diadakan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan (United Nations Conference on Environment and Development), dikenal juga dengan nama KTT Bumi (Konferensi Tingkat Tinggi Bumi) membicarakan masalah keselamatan bumi.

Gagasan dan program untuk menurunkan emisi GRK secara internasional telah dilakukan sejak tahun 1979. Program itu memunculkan sebuah gagasan dalam bentuk perjanjian internasional, yaitu Konvensi Perubahan Iklim, yang diadopsi pada tanggal 14 Mei 1992 dan berlaku sejak tanggal 21 Maret 1994. Pemerintah Indonesia turut menandatangani perjanjian tersebut dan telah mengesahkannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994⁷.

⁶ Anto Ismu Budianto, *Hukum dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2001), hal. 191

⁷ Anto Ismu Budianto, *Hukum dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2001), hal. 191

⁷ Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The

Agar Konvensi tersebut dapat dilaksanakan oleh Para Pihak, dipandang penting adanya komitmen lanjutan, khususnya untuk negara pada Annex I (negara industri atau negara penghasil GRK) untuk menurunkan GRK sebagai unsur utama penyebab perubahan iklim. Namun, mengingat lemahnya komitmen Para Pihak dalam Konvensi Perubahan Iklim, Conference of the Parties (COP) III yang diselenggarakan di Kyoto pada bulan desember tahun 1997 menghasilkan kesepakatan Protokol Kyoto yang mengatur dan mengikat Para Pihak negara industri secara hukum untuk melaksanakan upaya penurunan emisi GRK yang dapat dilakukan secara individu atau bersama-sama.

Protokol Kyoto bertujuan menjaga konsentrasi GRK di atmosfer agar berada pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim bumi. Untuk mencapai tujuan itu, Protokol mengatur pelaksanaan penurunan emisi oleh Negara industri sebesar 5% di bawah tingkat emisi tahun 1990 dalam periode 2008-2012 melalui mekanisme Implementasi Bersama (Joint Implementation), Perdagangan Emisi (Emission Trading), dan Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism)⁸.

Protokol kyoto terdiri dari 28 pasal dengan dua lampiran sebagai meliputi:⁹ Definisi, Kebijakan dan Tindakan, Komitmen Pembatasan dan Pengurangan Emisi, Pemenuhan Bersama atas Komitmen, Isu-isu Metodologi, Pengalihan dan Perolehan Unit Pengurangan Emisi (implementasi bersama), Komunikasi Informasi, Peninjauan Informasi, Peninjauan Protokol, Kelanjutan untuk mempercepat implementasi komitmen,

United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim), Kementerian Lingkungan Hidup, 2004, hal. 8.

⁸ *Ibid*

⁹ Daniel Mardiyanto, *op.cit*, hal 5

Mekanisme Keuangan, Mekanisme pembangunan bersih, Konferensi Para Pihak yang merupakan Pertemuan Para Pihak Protokol, Sekretariat, Badan-badan Pembantu, Proses Konsultasi Multilateral, Perdagangan Emisi, Ketidapatuhan, Penyelesaian Sengketa, Amendemen, Adopsi dan Amendemen Lmpiran, Hak Suara, Depositori, Tandatangani dan Ratifikasi, Penerimaan, Persetujuan atau Akses, Efektivitas, Reservasi, Pengunduran Diri, Naskah Asli.

Dari segi kehutanan, hutan Indonesia merupakan paru-paru dunia yang mensuplai mayoritas oksigen di dunia karena wilayah hutan Indonesia merupakan terbesar kedua setelah Brazil. Kelestarian hutan di Indonesia sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi. Ratifikasi Protokol Kyoto berdampak pada keikutsertaan Indonesia sebagai negara pendukung program pengurangan polusi lingkungan hidup dan emisi karbon. Salah satu program yang penting dan telah diterapkan oleh Indonesia adalah alih teknologi dan koordinasi dalam penerapan biofuel untuk mengurangi emisi karbon. Selain itu, hutan dan sumber daya alam milik Indonesia juga merupakan lahan investasi, eksplorasi, dan eksploitasi modal negara-negara maju. Indonesia mendapatkan manfaat dari solusi-solusi yang ditawarkan oleh PK dengan meratifikasi Protokol Kyoto. Namun, pasca pelaksanaannya tercatat bahwa tingkat kerusakan atau kehilangan hutan Indonesia menjadi 2,8 juta ha/tahun pada tahun 2006-2007. Selain itu, Indonesia tidak perlu lagi merusak hutan yang memang sudah rusak untuk memperoleh pendapatan untuk kesejahteraan masyarakatnya karena akan mendapat kompensasi dari negara-negara penghasil emisi karbon¹⁰.

¹⁰ Ngili, Yohanis. 2009. Peran Penting Indonesia dalam Protokol Kyoto. Dalam <http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/lingkungan-hidup/3230-peran-penting-indonesia-dalam-protokol-kyoto.htm>

Indonesia sebagai negara yang turut meratifikasi Protokol Kyoto tentunya akan memberikan dampak bagi Politik internasional Indonesia itu sendiri. Dampak yang akan didapatkan Indonesia bergantung pada bagaimana sikap Indonesia dalam menanggapi keputusan-keputusan yang ada di Protokol Kyoto. Seperti diketahui sistem politik luar negeri Indonesia adalah Politik Bebas Aktif. Indonesia aktif melaksanakan diplomasi dengan banyak negara. Saalah satunya dengan meratifikasi Prtokol Kyoto ini. Dimana tujuannya adalah untuk menanggulangi permasalahan lingkungan di ranah Internasional.

Pemanasan global berakibat terhadap Indonesia memberi perhatian pada manajemen lingkungan sejak awal tahun 1980 an. Jangkauan dari kerusakan ekologi sosial hingga sekarang menjadi stimulus untuk mengambil langkah yang lebih kuat alam merestorasi dan mengelola lingkungan. Walaupun Indonesia tidak memiliki obligasi untuk mengurangi emisi rumah kaca (GRK), tetapi mempunyai kepentingan berdiplomasi dan bernegosiasi aktif dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.

Strategi Indonesia untuk menghadapi resiko iklim adalah melalui sektor kelautan, pesisir dan perikanan, Sektor Pertanian, Sumber Daya Air, Sektor Infrastruktur, Sektor Kesehatan, Sektor Kehutanan dan Biodiversitas. Indonesia telah memainkan peranan aktif dan konstruktif dalam negosiasi iklim internasional dengan menjadi tuan rumah pada konferensi iklim COP-13 tahun 2007, yang membentuk Peta Jalan Bali untuk kesepakatan iklim global yang baru¹¹.

¹¹ Pesonageografi.com/2011/01/22/pemanasan-global-global-warming-pedulipada-masa-depan-lingkungan-hidup. Dengan meratifikasi Protokol Kyoto akan memperkuat posisi Indonesia di dunia Internasional khususnya dalam melakukan diplomasi lingkungan di level internasional.

Indonesia berperan aktif melakukan diplomasi dan negosiasi melalui meja perundingan agar pemanasan global dapat diturunkan. Pemanasan global disepakati para ahli karena peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK). Emisi GRK yang tinggi akan meningkatkan pemanasan global (global warming). Pemanasan global inilah berindikasi terjadinya perubahan iklim dunia. Indonesia peduli akan dampak perubahan iklim melalui meja perundingan agar dapat tercapai mufakat tentang isu perubahan iklim dunia. Diplomasi Indonesia berupaya menghasilkan kesepakatan antar negara-negara agar memperhatikan tentang perubahan iklim dunia. Kerangka kerja internasional yang membahas tentang lingkungan, khususnya tentang emisi yang beredar dan telah merusak stabilitas iklim dunia. Pertemuan ini juga dibahas tentang cara penanganan masalah, serta pertemuan ini juga memutuskan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Kondisi ini membuka mata negara-negara akan dampak industrialisasi yang telah merusak stabilitas alam. Jepang mengusulkan untuk melakukan perubahan pada sistem produksi pada industri-industri yang ada yakni dengan cara meninggalkan proses produksi pada industri yang menggunakan bahan bakar fosil dan digantikan dengan teknologi canggih yang lebih ramah lingkungan. Sehingga tingkat emisi yang beredar dapat berkurang¹².

Perundingan yang intensif ini membuah hasil adanya Protocol Kyoto. Protocol Kyoto ini merupakan produk hukum Internasional yang harus dipatuhi negara-negara yang menandatangani termasuk Indonesia. Indonesia tidak hanya menandatangani Protocol Kyoto tetapi juga melaksanakan mekanisme yang ada

¹² Status Ratification of the Convention. dikutip dari
<http://www.unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php> diakses 22 Agustus 2016

pada Protocol Kyoto. Mekanisme dalam protocol ini adalah JI (Join Investment), ET (Emisi Trading dan Clean Development Mechanism).

Penandatanganan Protokol Kyoto membawa konsekuensi hukum. Indonesia harus tunduk terhadap produk hukum internasional ini. Pembuatan dan pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Oleh karena itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan undang-undang¹³.

Kelebihan Indonesia dalam berdiplomasi dengan negara-negara lain terutama negara anggota Annex -1 (G8) adalah Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar, memiliki hutan yang luas sebagai paru paru dunia ,memiliki cadangan energi yang besar yang belum tereksplorasi dan eksplorasi secara optimal untuk pembangunan nasional.

Pembangunan Indonesia memerlukan dana yang besar oleh karena itu pemerintah mencari dana bantuan dari luar negeri melalui meja perundingan dengan diplomasi dan negoisasi. Dana pembangunan ini antara lain digunakan untuk pembukaan lahan baru untuk industri dan pertambangan, pengolahan hasil bumi antara lain migas dan pemanfaatan hasil hutan. Hal ini bertujuan meningkatkan Indonesia ke negara-negara maju (G8).

Namun kelemahan posisi Indonesia adalah terutama ketersediaan dana yang merupakan modal bagi peningkatan ekonomi. Keterbatasan tenaga profesional terutama ahli dalam

¹³ Syahmin AK, Analisis Transformasi Perjanjian Internasional Menjadi Hukum Nasional Indonesia, 2010.

perubahan iklim dan lingkungan hidup untuk berdiplomasi dan negosiasi di meja perundingan internasional. Indonesia melaksanakan mekanisme Protocol Kyoto yaitu CDM bertujuan untuk mendapat dana untuk pelestarian Lingkungan hidup juga, alih teknologi dan pendidikan tenaga profesional dibidang lingkungan hidup perubahan iklim. Kelemahan diplomasi di meja perundingan adalah keterbatasan pengetahuan tentang lingkungan hidup dan keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dan ketidaksinkronnya pendapat peserta diplomasi karena adanya perbedaan kepentingan antar instansi terkait.

Menurut Abetnego bahwa pengaturan soal moratorium lahan gambut dan hutan primer, pembentukan Dewan Nasional Perubahan Iklim, dan soal Penurunan Emisi Melalui Deforestasi dan Degradasi Lahan (REDD+), Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, semuanya masih berbentuk instruksi presiden, keputusan presiden, dan peraturan presiden dan belum ada yang berbentuk undang-undang, tak ada kebijakan politik domestik yang terkait perubahan iklim. Isu perubahan iklim tak pernah menjadi pembicaraan politik dan tak pernah mendapatkan anggaran khusus, sedangkan di perundingan internasional Indonesia hanya fokus berbicara tentang hibah dan bantuan dana, kondisi ini mengakibatkan tak ada perdebatan di tataran global¹⁴.

Keberhasilan Indonesia dalam menangani pencemaran lingkungan hidup dan penurunan emisi GRK terlihat dari respon negara-negara maju dalam menjalin kerjasama bilateral dalam pembangunan industri dan pertambangan yang tetap menanggulangi efek pencemaran lingkungan hidup salah satu negara maju yaitu Negara Jepang. Jepang yang merupakan negara yang mengimpor

bahan migas terbesar dari Indonesia. Jepang telah mengurangi jumlah impor tersebut, karena Jepang saat ini telah mencoba mencari energi alternatif pengganti bahan bakar fosil dengan cara menciptakan teknologi canggih dan ramah lingkungan. Ketika Indonesia dan Jepang telah meratifikasi Protokol Kyoto, maka kedua negara sepakat untuk bersama-sama mengimplementasikannya melalui program JCM. Jepang menyediakan modal proyek berupa fasilitas, teknologi, infrastruktur dan transportasi yang canggih dan memadai untuk dapat di terapkan di Indonesia. Jepang sebagai negara Annex -1 dapat menyelesaikan tanggungjawabnya melalui program ini dan Indonesia mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut. Hal ini menjadikan Indonesia mendapat image yang positif dari negara-negara yang menandatangani Protokol Kyoto¹⁵.

Implikasi yang diperoleh Indonesia dalam meratifikasi Protokol Kyoto tidak hanya didapatkan oleh politik internasional Indonesianya saja melainkan politik domestik Indonesia pun akan mendapatkan dampaknya. Penerapan Protokol Kyoto secara langsung dilakukan di Indonesia. Mulai dari pembuatan Undang-undangnya hingga penerapan langsung ke lapangan atau ke daerah-daerah. Dalam bab ini akan dibahas lebih lanjut bagaimana mekanisme kerja Protokol Kyoto di Indonesia. Apa saja yang terjadi di daerah-daerah ketika Indonesia telah meratifikasi Protokol Kyoto.

Pembangunan di daerah berhubungan pembukaan lahan, penggunaan lahan akan menimbulkan permasalahan lingkungan hidup terutama kawasan hutan. Hal tersebut terjadi karena adanya konflik kepentingan antara kepentingan lingkungan, kepentingan pemilik modal dan kepentingan masyarakat beserta hak-haknya. Pengelolaan lingkungan hidup mengemban suatu misi ke masa yang akan datang, yaitu kehidupan

¹⁴ Anto Ismu Budiarto, *Hukum dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2001), hal. 191

¹⁵ *Ibid*

manusia beserta kehidupan lingkungan itu sendiri.

Kenyataannya lingkungan hutan mengalami kerusakan yang justru bersumber kebijakan ekonomi yang cenderung mentargetkan angka angka dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Kebijaksanaan lingkungan hidup di salah satu bidang jangan sampai menyebabkan kerusakan lingkungan pada bidang lainnya. Pengelolaan lingkungan hidup yang terkait pemanfaatan lahan yang luas mutlak harus ada kerjasama berbagai pihak terkait. Perbedaan kepentingan berbagai pihak tidak menjadi alasan untuk tidak melakukan kerjasama yang saling mendukung satu dengan lainnya. Perbedaan kepentingan dipadu menjadi kebersamaan dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup, sehingga lingkungan yang baik dan sehat terwujud¹⁶.

Protokol Kyoto dirancang untuk mengimplementasikan Konvensi Perubahan Iklim yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi GRK agar tidak mengganggu sistem iklim Bumi. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi protokol melakukan harmonisasi sebagai wujud implementasi isi protokol melalui UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Agenda adaptasi dalam strategi pembangunan yang direncanakan antara lain program pengurangan risiko bencana terkait iklim melalui program penghutanan kembali, penghijauan terutama di kawasan hutan/lahan yang kritis. Penyebarluasan informasi perubahan iklim dan informasi adaptasi. Peningkatan kapasitas mengintegrasikan perubahan iklim kedalam perencanaan, perancangan infrastruktur, pengelolaan dan

pembagian kawasan air tanah untuk institusi pengelolaan air. Pengaruh utama adaptasi perubahan iklim kedalam kebijakan dan program dengan fokus pada pengelolaan bencana, sumberdaya air, pertanian, kesehatan dan industri dan kelima pengembangan isu perubahan iklim ke dalam kurikulum sekolah menengah dan perguruan tinggi Kebijakan Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto memberi peluang Indonesia secara ekonomi sebagai negara non-Annex 1 melalui penerapan proyek CDM (Clean Development Mechanism)¹⁷. Proyek CDM di Indonesia dilaksanakan dengan melakukan aforestasi dan reforestasi. Kebijakan Indonesia terkait adanya Protokol Kyoto untuk kepentingan nasional khususnya di bidang politik. Kebijakan ini bertujuan untuk memaksimalkan benefit dan meminimalkan cost dari adanya kebijakan meratifikasi Protokol Kyoto. Partisipasi negara berkembang sebagai pihak yang sangat rentan dengan perubahan iklim, negara berkembang sangat berkepentingan untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Tentu saja bukan negara-negara berkembang ini yang menanggung biayanya karena memang bukan mereka penyebabnya. Partisipasi negara berkembang dalam mitigasi dan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim memiliki implikasi finansial yang harus di atur secara adil. Ketergantungan teknologi memungkinkan negara berkembang mengambil jalan pintas. Proses pengembangan dan alih-teknologi yang ramah lingkungan juga memiliki implikasi biaya yang dirancang secara transparan sehingga Global Environmental Facilities (GEF) beserta entitas finansialnya memiliki wawasan yang baik mengenai kebutuhan negara berkembang¹⁸.

Clean Development Mechanism (CDM) kehutanan ada karena tuntutan

¹⁶ Eckersley, Robyn, "Green Theory", in; Tim Dunne, Milja Kurki & Steve Smith (eds.) International Relations Theories, Oxford University Press, 2007.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

terhadap fungsi dan peran hutan tropis yang tersisa dianggap sebagai "paru-paru dunia", maka negara-negara pemilik hutan ini harus diberikan kompensasi untuk sumbangannya dalam menyediakan paru-paru dunia tersebut. CDM merupakan bentuk kompensasi dari negara maju kepada negara berkembang, sehingga CDM merupakan peluang memperoleh dana luar negeri untuk mendukung program-program prioritas, penciptaan lapangan kerja dengan adanya investasi baru. Adapun manfaat tidak langsung yang dapat dipetik Indonesia dapat berupa technology transfer, capacity building, peningkatan kualitas lingkungan, serta peningkatan daya saing. Bentuk lain dari komitmen antara negara-negara pengikut Protokol Kyoto ini adalah jual-beli emisi itu dalam bentuk sertifikat, yaitu jumlah emisi para pelaku perdagangan akan diferivikasi oleh sebuah badan internasional atau badan lain yang diakreditasi oleh badan tersebut namun sampai saat ini belum terbentuk.

Pembalakan liar atau penebangan liar yang dikenal dengan istilah asing (illegal logging) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Sebuah studi kerjasama antara Britania Raya dengan Indonesia pada 1998 mengindikasikan bahwa sekitar 40% dari seluruh kegiatan penebangan adalah liar, dengan nilai mencapai 365 juta dolar AS. Studi yang lebih baru membandingkan penebangan sah dengan konsumsi domestik ditambah dengan ekspor mengindikasikan bahwa 88% dari seluruh kegiatan penebangan adalah merupakan penebangan liar. Malaysia merupakan tempat transit utama dari produk kayu ilegal dari Indonesia¹⁹.

¹⁹ Riva Fauziah, "Penebangan Liar Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan", dalam <http://www.eartsummit.com>, diakses Pada 15 Oktober 2016

Terdapat dua peraturan perundangan yang menyebut illegal logging sebagai penebangan kayu Ilegal yaitu Inpres Nomor 5 tahun 2001 Tentang Pemberantasan penebangan kayu ilegal (illegal logging). Pembalakan liar atau penebangan liar (illegal logging) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Rusaknya hutan akibat illegal logging memberikan dampak buruk bagi lingkungan hidup manusia khususnya di Indonesia. Dampaknya kurangnya persediaan air tanah, terjadinya tanah longsor dan banjir, punahnya beberapa hewan, dan terjadi pendangkalan sungai. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya dalam memulihkan hutan kritis sehingga bencana tersebut dapat dihindarkan. Dampak kongkrit yang dapat dirasakan oleh Indonesia dan masyarakat dunia adalah global warming yang muncul akibat efek rumah kaca yang semakin terasa akibat dari semakin gundulnya hutan-hutan yang dapat menangkis efek rumah²⁰

Bagian utama rencana pelaksanaan REDD dalah mengenai Deforestasi dan Degradasi. Deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Degradasi hutan adalah penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon selama periode tertentu yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.

Degradasi mencerminkan adanya penurunan stok karbon yang sifatnya terukur dan lestari sebagai akibat dari adanya pengaruh manusia dan menyisakan tutupan hutan yang dapat diukur di atas ambang batas minimum dari yang dipersyaratkan dalam definisi hutan. Proses degradasi sumber daya hutan menimbulkan

²⁰ Fadli Moh.Noh, "Permasalahan Penegakan Hukum Kejahatan Kehutanan di Kaltim", Penegakan Hukum dan Kehutanan, Berita Resmi Statistik No.14 VII./, Jakarta, 2004 hal 78

dampak yang luas, yang menyentuh aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan, dan juga sosial-politik. Kerusakan terjadi disemua kawasan hutan sebagai akibat dari lemahnya penegakan hukum, pembukaan hutan untuk keperluan pembangunan lain (pertambangan, dan industri), perambahan, kebakaran hutan, lemahnya kesadaran dan perhatian terhadap kelestarian ekosistem DAS, serta kurangnya upaya reboisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pengguna hutan lainnya. Degradasi kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup (ecological losses) secara empiris juga berarti: (1) Menghilangkan sebagian sumber-sumber kehidupan dan mata pencaharian masyarakat (economic resources losses); (2) Mengerosi kearifan lokal melalui perusakan sistem pengetahuan, teknologi, institusi, religi, dan tradisi masyarakat lokal (social and cultural losses); dan (3) Mengabaikan hak-hak masyarakat dan kemajemukan hukum dalam masyarakat (the political of legal pluralism ignorance)²¹.

Indonesia melaksanakan berbagai implementasi Protokol Kyoto berupa adanya upaya mitigasi dan adaptasi. Kedua implementasi tersebut merupakan cara yang dianjurkan oleh Protokol Kyoto setelah diratifikasi. Namun pelaksanaan mitigasi maupun adaptasi belum mampu menyelesaikan permasalahan iklim. Hal ini karena masih banyaknya kebakaran hutan, degradasi hutan, illegal logging, dimana semuanya telah dicanangkan dalam upaya adaptasi ataupun mitigasi. Implementasi Protokol Kyoto di Indonesia kurang efektif, karena kebijakan seperti mitigasi ataupun adaptasi yang telah diterapkan hasil implementasinya kurang signifikan²².

²¹ Untung Widyanto, "Skema Palsu Dari Bisnis Karbon di Hutan", dalam www.bappenas.go.id/peluncuran-indonesia-climate-change-sectoral-roadmap-iccsr, diakses Pada 5 Oktober 2016

²² *Ibid*

Indonesia dalam menanggapi perkembangannya isu lingkungan hidup baik di tingkat nasional maupun internasional merasa ikut bertanggung jawab untuk turut serta melestarikan kawasan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk pencapaiannya diperlukan suatu tindakan nyata sebagai perwujudan dari pengelolaan lingkungan hidup, sebab merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat atau daerah sebagai suatu organisasi maupun masyarakat sebagai kelompok dan juga sebagai individu pribadi.

Negara sebagai organisasi kekuasaan melalui aparatnya diberi kuasa oleh masyarakat untuk mengatur pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas hak-haknya dalam proses pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh negara. Perlindungan negara atas hak-hak masyarakat bila proses pengelolaan lingkungan hidup merugikan kepentingan masyarakat secara langsung²³.

Keikutsertaan negara dalam pengelolaan lingkungan hidup menghadapi kendala yang cukup besar. Berbagai kepentingan saling berbenturan satu sama lainnya, baik kepentingan ekonomi, kepentingan masyarakat maupun kepentingan lingkungan hidup itu sendiri²⁴.

Protokol Kyoto dirancang untuk mengimplementasikan Konvensi Perubahan Iklim yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi GRK agar tidak mengganggu sistem iklim Bumi. Indonesia meratifikasi protokol melakukan harmonisasi sebagai wujud implementasi isi protokol melalui UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Protokol Kyoto mendorong Indonesia merumuskan

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

kebijakan lingkungan dengan melakukan agenda mitigasi dan adaptasi. Namun dalam pelaksanaannya mitigasi dan adaptasi belum mampu menyelesaikan permasalahan perubahan iklim. kebakaran hutan, degradasi huatan, illegal logging. Implementasi Protokol Kyoto di Indonesia cenderung tidak efektif, karena kebijakan seperti mitigasi ataupun adaptasi hasilnya kurang signifikan.

Implikasi protokol kyoto terhadap politik internasional indonesia dalam hal memperkuat posisi indonesia di dunia internasional dengan melakukan diplomasi dan negosiasi di lingkungan internasional memberikan hasil image yang positif sebagai negara yang peduli akan lingkungan hidup. Hal ini karena Indonesia telah menandatangani protokol kyoto kemudian meratifikasi protokol kyoto ke sistem hukum dalam negeri yaitu mengeluarkan PP Nomor 71 Tahun 2011. Indonesia melaksanakan mekanisme protokol kyoto yaitu CDM. Pemerintah melakukan RAN-GRK yang bertujuan menurunkan emisi karbon serentak di setiap provinsi. Adanya badan yang mengawasi pembangunan yang berdampak kepada perubahan lingkungan hidup yaitu Badan Lingkungan Hidup dan persyaratan ijin pembukaan lahan melalui pengajuan AMDAL. Namun dalam perundingan internasional masih terjadi perbedaan kepentingan di kubu delegasi Indonesia, sehingga hal ini menjadi titik lemah diplomasi Indonesia di forum internasional.

Pengaturan soal moratorium lahan gambut dan hutan primer, pembentukan Dewan Nasional Perubahan Iklim, dan soal Penurunan Emisi Melalui Deforestasi dan Degradasi Lahan (REDD+), Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, semuanya masih berbentuk instruksi presiden, keputusan presiden, dan peraturan presiden dan belum ada yang berbentuk undang-undang. Pada perundingan internasional Indonesia hanya fokus berbicara tentang hibah dan

bantuan dana ,kondisi ini mengakibatkan tak ada perdebatan di tataran global.

Kelemahan diplomasi pada perundingan adalah keterbatasan pengetahuan tentang lingkungan hidup dan keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dan ketidaksinkronnya pendapat peserta diplomasi karena adanya perbedaan kepentingan antar instansi terkait. Indonesia masih dalam keadaan darurat Protokol Kyoto. Perseteruan berbagai kepentingan masih terjadi antar institusi dengan pemerintahan Kementerian kehutanan sebagai lembaga pemerintah yang memiliki otoritas resmi untuk mengelola hutan di Indonesia. Kebijakan Kementerian kehutanan sangat bertolak belakang terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kehutanan di Indonesia. Peraturan yang mengatur kehutanan, pada kenyataannya hanyalah peraturan bersifat umum yang dibuat oleh permenhut dan tidak diindikasikan untuk implemetasi Protokol Kyoto.

Implikasi protokol kyoto terhadap politik domestik Indonesia dalam hal mengurangi emisi karbon di dalam negeri dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan pro lingkungan hidup seperti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup serta dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Keputusan Presiden Nomor 71 tahun 2011, serta didukung peraturan-peraturan menteri dan peraturan daerah yang terkait dengan lingkungan hidup. Namun dalam pelaksanaannya masih terjadi pencemaran lingkungan hidup di daerah. Pencemaran lingkungan hidup terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dalam menangani kasus lingkungan hidup, kurang siapnya para penegak hukum dalam menegakkan undang-undang lingkungan hidup yang berlaku, kesulitan dalam menjaring pelaku pencemaran lingkungan hidup sangat sulit anantara lain adalah pembuktian suatu perbuatan itu sebagai pencemaran

lingkungan dan adanya desentralisasi yang menjadi penghambat pengimplementasian protokol kyoto di daerah. Kejadian kasus pencemaran lingkungan menyebabkan masyarakat merasa enggan melaporkan tentang kejadian pencemaran yang terjadi di sekitarnya.

Ketidakefektifan Implementasi protokol Kyoto di Indonesia dari sisi

kepentingan nasional merugikan Indonesia dan belum adanya peraturan perundang-undangan mengenai implementasi Protokol Kyoto di Indonesia. Implementasi Protokol Kyoto di Indonesia kurang efektif, karena kebijakan seperti mitigasi ataupun adaptasi yang telah diterapkan hasil implementasinya kurang signifikan..

Daftar Pustaka

- Buku:
- [1] Anto, Ismu Budi, "Hukum dan Lingkungan Hidup Di Indonesia", Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2001.
 - [2] Eckersley, Robyn, "Green Theory", in; Tim Dunne, Milja Kurki & Steve Smith (eds.) International Relations Theories, Oxford University Press, 2007.
 - [3] Fadli Moh.Noh , "Permasalahan Penegakan Hukum Kejahatan Kehutanan di Kaltim", Penegakan Hukum dan Kehutanan, Berita Resmi Statistik No.14 VII./, Jakarta, 2004.
 - [4] Guntoro. Saatnya Menerapkan Pertanian Tekno-Ekologis, Jakarta: PT AgroMedia Pustaka, hlm. 3, 2011.
 - [5] Helm, Carsten & Detlef Sprinz. "Measuring the effectiveness of international environmental regimes". Journal of Conflict Resolution, 2000.
 - [6] Murdiyarto, Daniel. "Protokol Kyoto: Implikasinya Bagi Negara Berkembang", Penerbit buku Kompas, Jakarta, 2003.
 - [7] Syahmin AK, "Analisis Transformasi Perjanjian Internasional Menjadi Hukum Nasional Indonesia", 2010.
- Internet:
- [8] Written, Tony dan Kaban, "Hidup Harmonis Dengan Alam", Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
 - [9] Ngili, Yohanis, "Peran Penting Indonesia dalam Protokol Kyoto", 2009 Dalam <http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/lingkungan-hidup/3230-peran-penting-indonesia-dalam-protokol-kyoto.htm> (diakses pada 20 Juni 2016).
 - [10] Pesonageografi.com/2011/01/22/pemanasan-global-global-warming
 - [11] Status Ratification of the Convention. dikutip dari http://www.unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php (diakses 22 Desember 2015)
 - [12] Riva Fauziah, "Penebangan Liar Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan", dalam <http://www.eartsummit.com>, (diakses pada 15 Januari 2017)
 - [13] Untung Widyanto, "Skema Palsu Dari Bisnis Karbon di Hutan", dalam www.bappenas.go.id/peluncuran-indonesia-climate-change-sectoral-roadmap-iccsr, (diakses pada 5 Oktober 2016)..